



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2006 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tentang Pengelolaan Penerimaan dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pelayanan ASKES sehingga dipandang perlu menyesuaikan dan mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 04 Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048), Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Muatan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah pada tanggal 25 Januari 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2003 Nomor 4), yang telah diubah pertama kali sebagai berikut :

**Pasal 4**

(1) Besarnya tarif rawat jalan adalah sebagai berikut :

N O	JENIS PELAYANAN	KARCIS (Rp)	JENIS PELAYANAN				JUMLAH
			MEDIK (Rp)	FARMASI (Rp)			
				Lama	Baru	Lama	
1	Poliklinik Umum	1.500	500	3.000	500	1.000	5.500
2	UGD/DAY CARE	3.000	2.000	3.000	1.000	1.500	7.500
3	Konsultasi KB Poli Ahli dan Poliklinik Umum	1.000	1.000	4.000	-	1.000	6.000
4	Rujukan Dari Puskesmas Ke Poli Ahli	1.500	1.000	4.000	500	1.000	6.500
5	Langsung ke Poli Ahli tanpa Rujukan atau dengan Rujukan dari Praktek Dokter Swasta	3.000	1.000	6.000	1.000	1.000	10.000

#### Pasal 4 A

Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance untuk antar jemput (PP) pasien atau jenazah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Rumah Sakit (Rp)
1	2	3
1	Untuk wilayah dengan jarak 0-5 Km	25.000
2	Untuk wilayah dengan jarak diatas 5 Km	2.300 Km

#### Pasal 4 B

Tarif persalinan diatur sebagai berikut :

Jenis Pemeriksaan Tindakan	Jenis Sarana		Jenis Pelayanan Medik				Jumlah Tarif			
	Bahan Habis Pakai	Jasa Rumah Sakit	RJU Kelas III	Kelas II	Kelas I	R.R Utama	RJU Kelas III	Kelas II	Kelas I	R.R Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Normal	24.000	18.000	75.000	90.000	120.000	150.000	117.000	132.000	162.000	192.000
Dengan tindakan	100.000	25.000	250.000	30.000	350.000	400.000	375.000	425.000	475.000	525.000

Catatan : Persalinan dengan tindakan ialah persalinan yang dilakukan tindakan ekstrasi vacuum, ekstrasi forceps dan episiotom, currattagen laminaria, manual AID, manual placenta dan embriantani.

#### Pasal 4 C

Tarif tindakan tenaga para medik unit rawat jalan dan unit gawat darurat diatur sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Bahan dan Alat	Jenis Pelayanan (Rp)
1	Injeksi	-	500
2	Pasar Inpus	-	1.000
3	Pasang Catetterisasi	-	1.000
4	Pasang NGT	-	2.500
5	Pasang/Cabut NGT	-	3.500
6	Melakukan Tindakan Suition	-	2.500
7	Pasang Inkobator	-	2.500
8	Pasang Transfusi	-	2.500
9	Pasang Nebulizer	-	2.500
10	Pasang Gips	-	5.000
11	Pasang Wing Needle	-	1.500

Catatan : Untuk biaya dan alat dihitung dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

#### Pasal 4 D

Tarif administrasi kesehatan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Rumah Sakit (Rp)
1	2	3
1	Biaya jasa perkantoran	2.000
2	Biaya KIUR	3.000
3	Biaya visum et repertum	10.000

#### Pasal 7

Pasal 7 ayat (4) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	KELAS	AKOMODASI/JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA MEDIK Rp		JUMLAH (Rp)
			Lama	Baru	
1	Kelas Utama	60.000	20.000	20.000	80.000
2	Kelas I	32.000	11.000	15.000	47.000
3	Kelas II	20.000	7.000	10.000	37.000
4	Kelas III A	12.000	3.000	7.000	19.000
5	Kelas III B	4.000	-	-	4.000
6	Recovery Room	20.000	4.000	5.000	25.000
7	Intermediante/Kamar Ovservasi	10.000	-	3.000	13.000
8	Ruang Pulih	16.000	-	3.000	19.000
9	Bayi Baru Lahir	50 % Dari retribusi ibunya	Retribusi Ibunya	5.000	5.000 + Akomodasi

### **Pasal 18**

Pasal 18 ayat (2) BAB XVI tentang Ketentuan Pidana diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam qanun ini diacam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50. 000. 000,- (Lima puluh juta rupiah).

### **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksana, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 13 Februari 2006

**Pj. BUPATI ACEH TENGAH,**  
    **Dto,**  
    **H. SYAHBUDIN. BP**

Diundangkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 16 Februari 2009

    Sekretaris Daerah,  
        **Dto,**  
    **MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2006**  
**NOMOR : 06**

Disalin sesuai dengan aslinya  
    **Kepala Bagian Hukum**  
    **Dto,**  
    **MURSIDI.M.SALEH, S.H, MM**  
    Nip. 390 012 944

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. Penjelasan Umum**

Keluarnya Qanun ini adalah sebagai penyesuaia ketentuan tentang Pengelolaan penerimaan dari jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta Py. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelayanan Askes.

Oleh karena Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mengatur hal Asuransi Kesehatan sebagaimana sumber PAD, maka perlu dilakukan penyesuaian seperlunya.

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

Pasal Is/d Pasal II Cukup Jelas.